



BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 556 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGAKTIFAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH SD NEGERI 177033 HUTANABOLON
DESA PAGARAN LAMBUNG II KECAMATAN ADIANKOTING
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik pada usia 6 – 12 tahun pada jenjang pendidikan dasar yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengaktifan Kelembagaan Unit Sekolah SD Negeri 177033 Hutanabolon di Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689) . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat atas nama Masyarakat Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting, 17 Mei 2016 perihal Permohonan Pengaktifan SD Negeri 177033 Hutanabolon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGAKTIFAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH SD NEGERI 177033 HUTANABOLON DESA PAGARAN LAMBUNG II KECAMATAN ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kelembagaan Unit Sekolah SD Negeri 177033 Hutanabolon Desa Pagaran Lambung II Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.

KEDUA : SD Negeri 177033 Hutanabolon Kecamatan Adiankoting sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, akan melaksanakan proses Penerimaan Siswa Baru dan Proses Belajar Mengajar sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.

KETIGA : Biaya penyelenggaraan pendidikan SD Negeri 177033 Hutanabolon Kecamatan Adiankoting dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 19-12-2016
BUPATI TAPANULI UTARA,

dto

NIKSON NABABAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. **BUPATI TAPANULI UTARA**
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN PERUNDANG-UNDANGAN



ALBOIN